

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG TARIF RETRIBUSI PENJUALAN
PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- | | |
|-----------|---|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. bahwa tarif retribusi jasa usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan melihat perkembangan perekonomian masyarakat;b. bahwa untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah yang berasal dari penjualan produksi usaha daerah dibidang pembenihan ikan berupa benih ikan maka perlu ditetapkan kembali tarif baru untuk retribusi produksi usaha daerah yang tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tarif Retribusi Penjualan Produksi Daerah dengan memperhatikan indeks harga dan dengan melihat perkembangan perekonomian masyarakat;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati. |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); |

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Pasal 1

Perubahan Besaran Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 4 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

H. ABDUL MANAF
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 3

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 3 Tahun 2021
Tanggal 4 Januari 2021

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Benih ikan lele 2-3 cm	Ekor	200
	Benih ikan lele 3- 5 cm	Ekor	250
	Benih ikan lele 4 – 6 cm	Ekor	300
	Benih ikan lele 5 – 7 cm	Ekor	400
	Benih ikan lele 6 – 8 cm	Ekor	450
2.	Benih ikan Mas 1- 2 cm	Ekor	200
	Benih ikan Mas 2 -3 cm	Ekor	250
	Benih ikan Mas 3 - 5 cm	Ekor	300
	Benih ikan Mas 4 -6 cm	Ekor	350
	Benih ikan Mas 5 -7 cm	Ekor	400
	Benih ikan Mas 6 -8 cm	Ekor	450
3.	Benih ikan Nila 2-3 cm	Ekor	125
	Benih ikan Nila 2-3 ⁺ cm	Ekor	150
	Benih ikan Nila 3 -5 cm	Ekor	175
	Benih ikan Nila 4 -6 cm	Ekor	200
	Benih ikan Nila 5- 7 cm	Ekor	225
	Benih ikan Nila 6 -8 cm	Ekor	250
	Benih ikan Nila 8 - 12 cm	Ekor	300
4	Benih ikan gurame 1-3	Ekor	500
	Benih ikan gurame 2-3 ⁺ cm	Ekor	700
	Benih ikan gurame 3 – 5 cm	Ekor	800
	Benih ikan gurame 4 - 6 cm	Ekor	1000
	Benih ikan gurame 5 - 7 cm	Ekor	1500
5.	Benih ikan patin 1- 2 cm	Ekor	200
	Benih ikan patin 2- 3 cm	Ekor	250
	Benih ikan patin 3- 5 cm	Ekor	350
	Benih ikan patin 5 - 7 cm	Ekor	500
	Benih ikan patin 6 -8 cm	Ekor	600
6.	Koi 1 cm	Ekor	500
	Koi 2 cm	Ekor	700
	Koi 3 cm	Ekor	1000
	Koi 4 cm	Ekor	1.500
	Koi 5 cm	Ekor	2.000
	Koi 6 cm	Ekor	5.000
	Koi 7 cm	Ekor	7.000
	Koi 8 cm	Ekor	10.00
7.	Benih ikan papuyu 1-2 cm	Ekor	150
	Benih ikan papuyu 2-3 cm	Ekor	200
	Benih ikan papuyu 3-5 cm	Ekor	250
	Benih ikan papuyu 4-6 cm	Ekor	300
	Benih ikan papuyu 5-8 cm	Ekor	350

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

